

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang manusia sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal.<sup>1</sup> Di dalam Islam perkawinan ialah sesuatu yang sangat dianjurkan karena merupakan sarana yang diridhai Allah SWT dalam rangka melestarikan kehidupan manusia dan mencapai kebahagiaan hidup.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan rumusan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dirumuskan dengan akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT karena perkawinan bertujuan untuk menjauhkan kemaksiatan, baik maksiat dalam bentuk penglihatan maupun perzinaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm. 22.

<sup>2</sup> Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 33.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Pasal 2", hlm. 11.

Salah satu peristiwa yang begitu penting dan sakral bagi setiap insan merupakan perkawinan, karena ia menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Dalam kacamata Islam, perkawinan adalah tugas suci bagi manusia untuk membentuk keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan agama. Hal ini sesuai dengan Q.S an-Nisa ayat/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>4</sup>*

Selain dalam al-Qur’an, juga terdapat dalam hadis Nabi SAW tentang pernikahan, seperti hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas’ud RA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ  
فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ,  
لَهُ وَجَاءٌ<sup>5</sup> (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Abdullah Ibnu Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah*

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 77.

<sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bab Istihbabin Nikahi Liman Naqati Nafsuhi Ilaihi wa Wajidi wa Isytigali Man 'Ajaza Anil Muabbati fi Shaumi*, (Beirut: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2002) Hadis no. 1400.

*mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”<sup>6</sup>*

Dari hadis Rasulullah SAW tersebut sangatlah jelas bahwa perkawinan dianjurkan karena mengandung faedah serta manfaat yang sangat besar, bukan hanya untuk personal melainkan juga untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan melangsungkan perkawinan itu maka akan menghindarkan seseorang dari godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Selain itu, apabila tidak mampu untuk menikah maka solusi terbaik menurut Rasulullah adalah dengan berpuasa untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk itu.

Adapun pada realitas kehidupan masyarakat di Indonesia terlebih yang berasal dari suku Jawa, adat dijadikan sebagai salah satu aturan atau kebiasaan yang sangat sakral untuk dilanggar, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia beranggapan bahwa adat sudah menjadi bagian hukum walaupun bersifat tidak tertulis, namun hukum adat di daerah tertentu memiliki kekhususan, dengan kata lain bahwa hukum adat lebih dikedepankan daripada hukum-hukum tertulis seperti hukum nasional ataupun hukum Islam. Adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum menurut hukum Islam selama adat tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>6</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), Hadis no. 837, hlm. 222.

*“Adat itu bisa menjadi dasar hukum.”*<sup>7</sup>

Diantara adat yang masih digunakan masyarakat suku Jawa hingga saat ini yaitu larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* karena merupakan kebiasaan yang telah menjadi hukum dan terus menerus dipertahankan oleh masyarakat suku Jawa. Menurut masyarakat suku Jawa larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* merupakan larangan untuk mengawini seseorang yang berasal dari desa tempat kelahiran orang tuanya yang mana telah berpindah atau merantau dari tempat kelahirannya tersebut.<sup>8</sup>

Sebagai contoh, pemuda dari Desa Pelaihari tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari Desa Sebamban apabila orang tua pemuda itu berasal atau lahir di Desa yang sama dengan perempuan yang ingin dinikahinya yaitu Desa Sebamban begitu juga sebaliknya. Larangan *kebo balik kandang* sudah mengakar sejak lama dan turun temurun pada masyarakat suku Jawa yang diyakini bahwa apabila tetap dilangsungkan perkawinan maka diantara kedua orang tua laki-laki (bapak) akan mendapatkan mudarat atau celaka berupa kematian dan pasangan tersebut akan menemui banyak permasalahan dalam kelangsungan rumah tangganya.

Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan Islam maka pada dasarnya tidak terdapat pantangan bagi seseorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan selama syaratnya telah terpenuhi.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 400.

<sup>8</sup> Mohamad Ziad Mubarak, *“Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islma (Studi Kasus Tradisi Kebo balik kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Ngajuk Jawa Timur”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Namun terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan seseorang terhalang menikahi pasangannya sebagaimana yang diterangkan dalam Surah an-Nisa ayat 23. Adapun maksud dari larangan disini adalah siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi dan keadaan seperti apa yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dalam hukum Islam terbagi kepada dua macam. Pertama, larangan yang bersifat selama-lamanya yaitu laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun. Larangan selama-lamanya disebabkan beberapa faktor yaitu pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian persusuan.<sup>10</sup> Kedua, larangan untuk sementara waktu atau larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai larangan kawin dengan seseorang yang bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal kelahiran ayah atau ibu tidak terdapat ketentuannya sama sekali baik dari aturan hukum Islam maupun dalam perundang-undangan. Namun demikian, larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* ini selalu dijalankan hingga saat ini meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengatur.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 110.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 31.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

Penulis juga melakukan wawancara dengan 2 orang ulama di Pondok Pesantren Darul Ilmi mengenai larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*, adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Said Thohir, menurut beliau larangan semacam ini jelas tidak ada dasarnya di dalam agama Islam, sebagaimana diterangkan dalam surah an-Nisa mengenai mahram maka selama perempuan itu bukan mahram kita maka tidak masalah kita menikah dengannya dalam artian boleh saja.<sup>12</sup>

Amrullah Abdan, menurut beliau adat berupa larangan seperti ini merupakan adat istiadat yang sudah mengakar di daerah tertentu. Adapun menurut hukum perkawinan Islam maka tidak terdapat larangan semacam ini oleh karena itu tentu ini tidak sesuai dengan fikih perkawinan Islam dan perlu diluruskan sedikit demi sedikit mengenai larangan semacam ini.<sup>13</sup>

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, ternyata pandangan ulama tersebut jika dilihat menurut masalah mursalah Najmuddin at-Thufi maka terdapat kontradiksi diantara keduanya. Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi berpandangan larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tidak ada nas al-Qur'an ataupun hadis yang membahas larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*, sedangkan menurut masalah mursalah Najmuddin at-Thufi adat istiadat tersebut dibolehkan karena terdapat kemaslahatan padanya dan dalam

---

<sup>12</sup> Said Thohir, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Lianggang, 14 Juli 2021.

<sup>13</sup> Amrullah Abdan, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Lianggang 14 Juli 2021.

menentukan masalah tidak harus berdasarkan nas dan ia merupakan sumber dalil yang mandiri dan bersifat kuat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru.*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*?
2. Apa yang menjadi alasan atau dasar dari pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *Kebo balik kandang.*
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar dari pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *Kebo balik kandang.*

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang larangan perkawinan adat Jawa *Kebo balik kandang* menurut ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru dan menurut masalah mursalah Najmuddin at-Thufi.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Perkawinan: sebuah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* atau persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita yang halal untuk dinikahi (bukan mahram).<sup>14</sup>
2. Adat *kebo balik kandang*: adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.

aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>15</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>16</sup> Adapun *kebo balik kandang* adalah larangan dalam perkawinan adat Jawa untuk mengawini seseorang yang berasal dari desa tempat kelahiran orang tuanya.

3. Hukum Adat: Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Adapun menurut Terhaar, hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan.
4. Ulama: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Adapun yang dimaksud penulis disini adalah dewan guru atau pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru yang mana hasil wawancara penulis dengan beberapa ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi tersebut akan penulis bandingkan atau penulis analisis dengan masalah mursalah Najmuddin at-Thufi yang mana menurut penulis terdapat kontradiksi diantara keduanya.

---

<sup>15</sup> A rriyono dan Siregar Aminuddin, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

<sup>16</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 459.

5. Pondok Pesantren: Lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam.<sup>17</sup> Sebuah pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru yang dikenal dengan sebutan seorang Kyai. Adapun yang dimaksud penulis yaitu Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan larangan perkawinan adat Jawa *Kebo balik kandang*, maka penulis menemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu:

Penelitian oleh M. Shokhan Ulinuha, dengan judul *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial*.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini yaitu bahwa konstruksi masyarakat mengenai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terbentuk berdasarkan tiga tahap, Pertama momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, yaitu penyesuaian diri terhadap pemahaman secara lisan, penafsiran Al-Qur'an secara ekstrim, kemudian pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam larangan

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa ed.2-Cet.9, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 667.

<sup>18</sup> M. Shokhan Ulinuha, "*Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial*", Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

perkawinan *kebo mbalik kandang*. Kemudian tahap yang kedua momen obyektivasi atau proses interaksi diri dengan dunia sosiokultural, yang menghasilkan penyadaran masyarakat bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* selain dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang tua, juga sebagai penyadaran akan dampak atau manfaat yang dialami ketika melanggar atau melaksanakannya sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara spontan yang melahirkan keyakinan. Tahap yang terakhir adalah momen internalisasi atau identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural, proses ini melahirkan beberapa tipologi masyarakat antara lain masyarakat kejawen kental yang melestarikan larangan perkawinan tanpa ada ruang sedikitpun terhadap pelanggar, masyarakat modern yang tidak meyakini larangan perkawinan, dan semi kejawen yang masih mempercayai dan melestarikan larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* dengan rekayasa spiritual kepada masyarakat yang ingin melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Adapun penelitian lainnya dari Abdullah Afif, Mif Rohim dan Nadiya Zulfa dengan judul *Tradisi Larangan Perkawinan Kebo balik kandang Perspektif “Urf (Studi Kasus Desa Sidorejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*.<sup>19</sup> Berbeda dengan penelitian di atas yang melihat dari kaca mata konstruksi sosial, penelitian ini membahas mengenai larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Desa Sidorejo Blitar dari segi urf, yang mana dikategorikan

---

<sup>19</sup> Abdullah Afif, Mif Rohim dan Nadiya Zulfa, “*Tradisi Larangan Perkawinan Kebo balik kandang Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Sidorejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*”, Artikel FAI Universitas Hasyim Asy’Ari Tebuireng Jombang, Irtifaq: Volume 7 No. 1, Maret 2020, hlm. 67.

tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya 'urf sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan landasan hukum terkait larangan perkawinan ini hanya sebatas prasangka. Jika dikategorikan, larangan perkawinan ini termasuk ke dalam 'urf 'amm yang sifatnya umum. Selain itu, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat 'urf, maka larangan perkawinan ini masuk ke dalam 'urf fasid atau 'urf yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat untuk dijadikan sebagai hukum. Kepercayaan masyarakat tentang akibat yang akan timbul apabila melanggar adat *kebo balik kandang* tidak bisa dijadikan kehujjahan karena dalam kepercayaan tentang akibat yang akan timbul apabila melanggar adat *kebo balik kandang* terdapat sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan nas.

Selain itu, penulis juga menemukan penelitian dari Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Penelitian ini meninjau dari segi hukum Islam yang mana bahasannya bersifat universal, berbeda dengan 2 penelitian di atas yang lebih fokus pada suatu teori saja. Hasil penelitian yang didapat yaitu: 1) Larangan pernikahan JILU ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga; 2) Realita larangan pernikahan adat Jawa JILU di Desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang sudah peneliti dapatkan berdasarkan dari hasil wawancara kepada tokoh adat, masyarakat serta pelaku pernikahan JILU; 3) Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat Jawa JILU di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat

Jawa JILU tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW Muhammad SAW. beserta kaidah fiqihnya.<sup>20</sup>

Selanjutnya penelitian dari Mariatul Maghfiroh, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo balik kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*.<sup>21</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para tokoh masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang*. Kemudian bagaimana praktik larangan tersebut bila ditinjau dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan para tokoh masyarakat larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri di taati oleh sebagian besar tokoh masyarakat Sukoharjo namun sebagian kecil tokoh masyarakat tidak mengikuti larangan itu. Dalam pandangan Islam, larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan aturan agama Islam, karena tidak ada satupun nas mengenai larangan tersebut.

Mohamad Ziad Mubarak, NIM 1112044 00038, dengan judul *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo balik kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Ngajuk Jawa Timur*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa larangan perkawinan tradisi *Kebo balik kandang* adalah, laki-laki dan

---

<sup>20</sup> Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kediri, Legitima : Volume 2 No. 1 Desember 2019, hal. 40

<sup>21</sup> Mariatul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo balik kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

perempuan dilarang melangsungkan perkawinan jika orangtua mereka dahulu satu desa, dan salah satu orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap bahwa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah di syariatkan Islam dalam praktiknya.<sup>22</sup>

Berbeda dari penelitian terdahulu, yang kebanyakannya melihat dari hukum Islam ataupun terhadap pandangan masyarakat disana beserta keyakinan mereka didalamnya. Penulis meneliti dari bagaimana pandangan Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi kota Banjarbaru yang kemudian penulis analisis menurut *masalah mursalah* Najmuddin at-Thufi. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya dan sejauh yang diketahui oleh penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* berdasarkan pendapat Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru yang kemudian dianalisis menurut *masalah mursalah* Najmuddin at-Thufi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islma (Studi Kasus Tradisi Kebo balik kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Ngajuk Jawa Timur)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diaKompilasi Hukum Islamri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang membahas mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan larangan perkawinan menurut pandangan fikih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat serta menjelaskan masalah menurut Najmudin at-Thufi. Namun sebelumnya masuk pembahasan masalah menurut Najmudin at-Thufi penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian masalah, pembagian, serta kehujaan, lalu penulis akan memaparkan sejarah kehidupan Najmudin at-Thufi serta peran masalah dalam penetapan hukum. .

BAB III penyajian metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitan, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.